



**KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA**

***THE STRENGTH OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION REPORTS IN
CRIMINAL EVIDENCE***

Bintatar Artadewa Maratua Pardede¹, Anastasya Yuliartha Simamora²,

Hudi Yusuf³

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : goscarvb@yahoo.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : anastasyayuliartha123@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesof@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 09-05-2024

Revised : 11-05-2024

Accepted : 13-05-2024

Published : 15-05-2024

Abstract

Visum et repertum (VER) is talk about forensic medicine and medicolegal science. Visum et repertum is a Latin term used in forensic medical law to refer to an official medical report prepared by a forensic doctor or pathologist after examining a person who has been the victim of a crime or accident. Visum et repertum is important in the investigation and law enforcement process because it can provide objective medical evidence related to the condition of the victim or suspect. Proving a criminal act is a process in which the parties involved in the criminal justice system search for and determine the facts necessary to prove that a criminal act has occurred and determine whether the suspect is guilty or not, as well as an important stage in the criminal justice process that must be followed accordingly. with the principles of justice and propriety.

Keywords: Visum et Repertum, Criminal Acts

Abstrak

Visum et repertum (VER) merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Visum et repertum merupakan istilah Latin yang umumnya digunakan dalam ranah hukum medis forensik untuk mengacu pada dokumen medis resmi yang disusun oleh seorang ahli kedokteran forensik atau patologi setelah melakukan evaluasi terhadap individu yang terlibat dalam sebuah insiden kriminal atau kecelakaan. Visum et repertum penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum karena dapat memberikan bukti medis yang objektif terkait dengan keadaan korban atau tersangka. Informasi yang terdapat dalam visum et repertum dapat digunakan oleh penyidik, jaksa, atau pengadilan sebagai pembuktian tindak pidana. Pembuktian tindak pidana adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mencari dan menentukan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan menentukan



apakah tersangka bersalah atau tidak sekaligus tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang harus diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Pembuktian Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah bukti dalam proses peradilan, VeR tidak hanya harus memenuhi kriteria penulisan rekam medis yang standar, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam sistem peradilan. VeR merupakan produk utama pelayanan kedokteran forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup.¹ Menurut Pasal 184 KUHAP, salah satu bentuk bukti yang diakui adalah keterangan ahli, contohnya adalah dokumen medis resmi yang disebut Visum et Repertum (VeR).

Sebenarnya istilah VeR tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun RIB (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* adalah istilah Latin, dengan "Visa" mengacu pada kesaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan "Reperta" merujuk pada sebuah laporan. Sejarah visum et repertum bisa dilacak hingga zaman Romawi kuno, di mana dokter-dokter telah berperan dalam menyelidiki kejadian-kejadian yang mencurigakan atau kematian yang tidak wajar. Namun, sistem *visum et repertum* modern yang serupa dengan apa yang kita kenal saat ini, dengan laporan medis yang resmi dan terstandarisasi, berkembang seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran forensik dan sistem hukum. Dalam pengertian secara hukum VeR adalah:

1. "Surat keterangan dari seorang dokter yang mencantumkan hasil pemeriksaannya, seperti pada jenazah seseorang untuk menetapkan penyebab kematian dan sebagainya, merupakan dokumen yang penting bagi Hakim dalam suatu kasus."²
2. "Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana"³
3. "Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya"⁴

4. "Sebuah keterangan tertulis dari seorang dokter yang telah mengikatkan sumpah untuk menyampaikan informasi mengenai pengamatannya dan hasil temuannya selama proses pemeriksaan, yang juga mencakup ringkasan dan hasil pemeriksaan yang relevan untuk keperluan hukum."⁵

Visum et repertum juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas perlindungan hukum yang adil dan hak untuk mendapat perawatan medis yang layak.

¹ Aflanie, Iwan, Ilmu Kedokteran Forensik, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 46

² Prof. Subekti SH.; Tjitrosudibio, dalam Kamus Hukum 1972).

³ Fockeman-Andrea dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek, 1977

⁴ Karlinah P.A. Soebroto SH. Dari S.1973 No. 350 Pasal 1 dan Pasal 2).



Dengan memberikan analisis medis yang obyektif dan teliti, *visum et repertum* membantu memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan.

Visum et Repertum dibuat oleh seorang yang ahli dalam bidangnya atau memiliki kemampuan khusus seperti dokter yang tunduk pada Pasal 120 KUHAP yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka ia dapat meminta pendapat pada orang yang ahli atau yang memiliki kemampuan khusus dan ahli ini mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik. Dokumen *Visum et Repertum* dibutuhkan oleh para korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.. *Visum et repertum* dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP yang berbunyi: (1) “Jika penyidik yang bertanggung jawab untuk keperluan pengadilan menangani korban yang mengalami cedera, keracunan, atau kematian yang diduga terkait dengan tindak pidana, maka mereka memiliki kewenangan untuk meminta pendapat dari para ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” (2) “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dilakukan secara tertulis, dengan rincian yang jelas terkait pemeriksaan luka, pemeriksaan jenazah, dan/atau pemeriksaan bedah jenazah”.⁶ Selain Pasal 133 KUHAP, landasan hukum dari *Visum et repertum* adalah Staatsblad No. 350 Tahun 1937 dan Sumpah Jabatan Dokter. *Visum et repertum* disusun dan diperlukan dalam konteks usaha untuk menegakkan hukum dan mencapai keadilan. Tujuan dari *visum et repertum* adalah merupakan rencana yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, menggantikan barang bukti yang telah diperiksa dengan merangkum semua fakta yang relevan sehingga memungkinkan pembentukan suatu kesimpulan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan *Visum Et Repertum* (VeR) membuktikan suatu tindak pidana?
2. Apa fungsi *Visum et Repertum* (VeR) dalam membuktikan suatu tindak pidana menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam peneleitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Pembahasan

I. Tinjauan umum *Visum et Repertum*

1. Peranan dan Fungsi *Visum et Repertum*

VeR ikut serta dalam upaya memperkuat bukti-bukti dalam penyelesaian kasus hukum yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan manusia.



VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti.⁵ VeR juga mencakup opini atau evaluasi dari tenaga medis mengenai temuan pemeriksaan medis tersebut yang disajikan dalam bagian kesimpulan

Pada kasus pidana, setiap dokter harus berperan ganda. Pertama, tugasnya adalah bertindak sebagai dokter klinik (*attending doctor*) yang menggunakan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tes tambahan untuk menegakkan diagnosis dan merawat pasien.. Kedua, atas dasar hukum, ia berperan sebagai dokter "forensik" (*assessing doctor*), yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensik klinik (pencarian bukti tindak pidana), dan pemeriksaan penunjang, dan menyimpulkannya dalam bentuk VeR.

2. Tahapan Pembuatan *Visum et Repertum*

- 1) Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik. Yang berperan dalam tahap ini adalah dokter, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya bergantung pada Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit tersebut.
- 2) Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/ VeR. Adanya surat permintaan keterangan ahli/VeR merupakan hal penting untuk dibuatnya VeR.
- 3) Pemeriksaan korban secara medis
- 4) Penegetikan surat keterangan ahli/ *VeR*
- 5) Penandatanganan surat keterangan ahli/ *VeR*
- 6) Penyerahan barang bukti yang telah selesai diinspeksi.
- 7) Penyerahan surat keterangan ahli/ *VeR*

3. Jenis-Jenis *Visum et Repertum*

Diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, VeR terbagi menjadi tiga jenis:

- a. VeR Sementara. Bentuk VeR sementara adalah seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai awal bukti penyelidikan.
- b. VeR Lanjutan. Bentuk VeR lanjutan sama seperti sementara. VeR lanjutan diberikan setelah korban: 1) sembuh; 2) meninggal; 3) pindah rumah sakit; 4) pindah dokter. Kualifikasi luka dalam VeR lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.
- c. VeR Definitif. Merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan. VeR sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai Surat Keterangan Medis Sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksa perkara. Penyusunan VeR tidak terlepas dari tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan

⁵ Idries AM. *Visum et Repertum. Dalam; Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi I*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2015
2239



administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melaksanakan pemeriksaan

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, VeR terbagi menjadi 4 jenis;

- a. VeR perlukaan (termasuk keracunan). Pemeriksaan medis forensik pada korban yang masih hidup bertujuan untuk menentukan penyebab serta tingkat keparahan luka atau sakit yang dialami. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.
- b. VeR Kejahatan Susila. Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan VeR-nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP. Tindakan persetubuhan yang dikenai sanksi pidana oleh KUHP mencakup pemerkosaan, persetubuhan dengan wanita yang dalam keadaan tidak mampu memberikan persetujuan, dan persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Dalam konteks peradilan, dokter memiliki kewajiban untuk mengonfirmasi keberadaan persetubuhan, kekerasan (termasuk pemberian zat-zat tertentu untuk mengurangi kesadaran), serta menentukan usia korban. Selain itu, dokter juga diharapkan memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatri/kejiwaan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.
- c. VeR Jenazah. Pemeriksaan medis forensik pada mayat melibatkan pemeriksaan eksternal tanpa merusak integritas jaringan tubuh. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis.
- d. VeR Psikiatri. VeR psikiatri ditujukan untuk tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, bukan untuk korban seperti halnya VeR lainnya. Selain itu, VeR psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia.

4. Komponen-Komponen *Visum et Repertum*

Visum et Repertum terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Pembukaan:
 - 1) Kata "Pro Justitia" artinya untuk peradilan;
 - 2) Tidak dikenakan materai;
 - 3) Kerahasiaan.
- b. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah objektif administrasi:
 - 1) Identitas penyidik (nama, NRP, pangkat (minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua), jabatan, kepolisian mana);
 - 2) Identitas surat permintaan (nomor, tanggal, asal, cap, dan kop surat);
 - 3) Data korban/barang bukti (identifikasi nama, usia, jenis kelamin, profesi, asal, agama, tingkat pendidikan, alamat).
 - 4) Identitas peristiwa (macam kecelakaan lalu lintas (KLL), kriminal (KN), kasus lain (KL));
 - 5) Identitas TKP (lokasi dan saat kejadian);



- 6) Macam pemeriksaan (pemeriksaan luar atau dalam);
 - 7) Barang bukti lain (terlampir atau tidak);
 - 8) Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik);
 - 9) Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan.
- c. Pelaporan/intiisi:
- 1) Landasan medisnya bersifat objektif (tanpa adanya penilaian subjektif dari pemeriksa).
 - 2) Bahasa yang komunikatif untuk kalangan non medis;
 - 3) Berbagai temuan medis yang ditulis dengan istilah medis biasanya ada penjelasan atau digambar, disampaikan dalam bentuk tambahan sendiri atau lampiran VeR;
 - 4) Secara garis besar meliputi anamnesis, tanda vital, luka (lokasi, jenis, karakteristik dan ukuran), pengobatan/perawatan yang diberikan, hasil pengobatan. Pencatatan mengenai luka atau cedera diatur secara sistematis dari bagian atas ke bagian bawah untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Deskripsinya juga tertentu, yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya; absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen (terdekat).
- d. Kesimpulan: landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis (poin 3)
- 1) Memberikan informasi kepada pihak penyidik sehingga mempermudah proses penyidikan.
 - 2) Dasar membuat kesimpulan: ilmu kedokteran forensik.
 - 3) Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah medis.
- e. Penutup: landasannya Undang-Undang/Peraturan yaitu UU No. 8 tahun 1981 dan Lembaran Negara Nomor 350 Tahun 1937 dan sumpah jabatan dokter menegaskan komitmen serta integritas untuk menjelaskan secara jujur apa yang tercantum dalam VeR. Setelah penutup, kalimat/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama dokter serta cap instansi di mana dokter tersebut bekerja/bertugas.

II. Aspek Medikolegal *Visum et Repertum*

1. Dasar Hukum VeR

Nama VeR tidak pernah disebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun hukum acara pidana sebelumnya (RIB: Reglemen Indonesia yang diperbaharui).⁶ Dalam KUHAP, istilah yang biasa digunakan adalah "Keterangan ahli". Sesuai

⁶ Ohoiwutan, Y.A. Triana. *Profesi Dokter dan Visum et Repertum*. DIOMA Malang: Malang, 2006.



dengan KUHAP Pasal 186: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan dan Pasal 187 ayat (1) huruf c, dokumen yang diberikan atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: c) surat keterangan dari seorang pakar yang mengandung pendapat berdasarkan keahliannya tentang suatu masalah atau keadaan yang diminta secara resmi darinya.

Dasar hukum dari VeR ialah Lembaran Negara (LN) Nomor 350 Tahun 1937. Pada Pasal 1 disebutkan, Visa reperta seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau Indonesia maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam Pasal 2 mempunyai daya bukti sah dalam perkara pidana selama visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa.

2. VeR Merupakan Rahasia Medis

Pembuatan VeR berdasarkan data-data rekam medis bukan melanggar rahasia kedokteran. Dasar hukum melandasi adalah:

- a. PP No.10 Tahun 1966 yang terdapat dalam Lembaran Negara No.21 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dalam Pasaj 3 disebutkan yang diwajibkan menyimpan rahasia adalah: Tenaga Kesehatan menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan (LN. Nomor 7 Tahun 1963), antara lain dokter spesialisasi kedokteran forensik, dokter umum, dokter spesialis klinik, petugas kamar otopsi/ kamar pemeriksaan forensik, mahasiswa kedokteran, petugas kamar jenazah, petugas kamar bedah petugas laboratorium forensik, petugas administrasi Visum et Repertum, petugas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mengetahui kegiatan pemeriksaan forensik.
- b. Pasal 322 KUHAP ayat (1): Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan penjara atau denda maksimal sembilan ribu rupiah.
- c. Pasal 133 KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.

3. VeR Sebagai Alat Bukti Sah

VeR merupakan alat bukti yang sah yaitu yang termasuk surat-surat sesuai dengan KUHAP Pasal 184 ayat (1), yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.



Visum et Repertum bersifat mengikat akan tetapi tidak memaksa bagi hakim. Pengikatan hakim terhadap VeR dapat dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuat VeR kecil. Artinya, bila visum tidak ada, maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung.

4. Tata Cara Permintaan Ve R

Seperti tercantum dalam KUHP Pasal 133 ayat (1), dimana dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa merupakan tindak pidana, ia memiliki kewenangan untuk meminta pendapat dari pakar Kedokteran Kehakiman atau dokter/pakar lainnya. Surat permintaan VeR hanya boleh dibuat oleh pihak yang diberi wewenang sesuai dengan KUHAP, dalam hal ini penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP

Yang dimaksud dengan penyidik adalah yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) butir a: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan VeR telah diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintara (sersan), maka ia adalah penyidik karena tersebut.

Maka tata cara permintaannya sebagai berikut:

- a. Permintaan harus secara tertulis, menggunakan formulir permintaan yang sesuai dengan kasus yang ditangani. Hal ini sesuai dengan Pasal 133 KUHAP ayat (2): Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk Pemeriksaan luka, pemeriksaan jenazah, dan/atau pemeriksaan otopsi.
- b. Tidak dibenarkan meminta VeR tentang kejadian yang sudah lampau, sebab merupakan rahasia jabatan dokter.
- c. Pada permintaan harus ditulis mengapa korban dibawa ke dokter (untuk memudahkan pemeriksaan).
- d. Dalam permintaan harus ditulis identitas dari korban dan identitas dari peminta VeR.
- e. Selain dicantumkan tanggal permintaan VeR juga harus dicatat saat/ tanggal surat permintaan VeR diterima oleh dokter.
- f. Surat permintaan ditandatangani oleh petugas penyidik yang berhak, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- g. Ditujukan kepada dokter. Prioritaskan dokter pemerintah di tempat dinas.
- h. Di tempat yang ada fasilitas Rumah Sakit Umum/Fakultas Kedokteran, permintaan ditujukan pada bagian yang sesuai, yaitu (a) untuk korban (1) terluka dan kecelakaan lalu lintas: ke bagian Bedah; (2) kejahatan susila/pemeriksaan: ke bagian Kebidanan; (b) untuk korban mati: ke bagian Kedokteran Kehakiman.



- i. Di tempat yang tidak memiliki fasilitas tersebut, permintaan kepada dokter pemerintah (di Puskesmas atau dokter ABRI khususnya Polri). Jika tidak memungkinkan, maka langkah selanjutnya adalah mengunjungi dokter di praktek swasta.
- j. Korban, baik hidup atau mati harus diantar sendiri oleh petugas Polri, disertai surat permintaannya barang bukti disertakan dengan surat permintaan VeR dan diantar oleh petugas (polisi). Jika barang bukti adalah jenazah, korban harus diberi label yang mencakup identitas jenazah. dilakukan dengan cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian dari jenazah, sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP Pasal 133 ayat (3).
- k. Sebaiknya, petugas yang meminta VeR mengikuti jalannya pemeriksaan jenazah agar ia dapat memperoleh gambaran mengenai luka dan penyebab kematian jenazah tersebut. Dengan demikian ia dapat memperoleh petunjuk yang berharga dalam pencarian barang bukti materiil.

Tata cara permintaan VeR lebih lanjut diatur dalam Instruksi Kapolri No. Pol: Ins/E/20/IX/75 tentang tata cara Permohonan/Pencabutan VeR.

5. Tata Cara Pencabutan *Visum et Repertum*

- a. Pencabutan permintaan VeR pada prinsipnya tidak dibenarkan. Tetapi terkadang, ditemui kendala ketika keluarga korban menolak untuk mengizinkan pemeriksaan otopsi dilakukan pada jenazah. Dalam hal ini penyidik dapat menerapkan KUHAP Pasal 134 ayat (2): Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- b. Bila keluarga tetap memaksa dicabut, sedangkan pembedahan mutlak perlu untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat menerapkan KUHAP Pasal 222: Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi pemeriksaan jenazah untuk kepentingan pengadilan dapat dikenakan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah..
- c. Dalam keadaan di mana permintaan VeR terpaksa harus maka dilaksanakan sesuai Instruksi Kapolri No. Pol: Ins/E/20/IX/75
- d. Pencabutan harus tertulis secara resmi dengan menggunakan formulir pencabutan dan ditandatangani oleh pejabat yang disebutkan dalam instruksi tersebut, atau setidaknya petugas yang berhak, di mana pangkatnya tingkat di atas permintaan, setelah terlebih dahulu membahasnya secara mendalam.
- e. Dengan pencabutan permintaan VeR, maka pihak peminta harus menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan sebagai keterangan dari barang bukti berupa manusia yang luka atau mati.

6. Masa Pembuatan *Visum et Repertum*

Tujuan permintaan VeR yang lebih dini biasanya adalah sebagai bahan laporan ke atasan penyidik dalam rangka pengembangan kasus, atau untuk dijadikan dasar penangkapan penahanan tersangka atau untuk kepentingan lainnya. Pada keadaan ini, dokter sebaiknya mengabdikan dan membuat VeR sementara. Pada umumnya VeR baru mulai dikonsep dan



diketik jika penyidiknya meminta atau menagih VeR yang pernah dimintanya.⁷ Tenggat waktu antara penagihan tersebut sampai selesainya VeR biasanya berkisar antara beberapa hari sampai satu atau dua minggu. Meskipun demikian, sebaiknya pembuatan VeR didasarkan atas lamanya penahanan yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP bahwa lamanya masa penahanan selama penyidikan maksimum dalam 60 hari.

Daftar Pustaka

- Atmadja DS. *Aspek Medikolegal Pemeriksaan Korban Luka dan Keracunan di Rumah Sakit*. Prosiding Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit. Jakarta, 23 Juni 2004
- Herkutanto. *Pemberlakuan Pedoman Pembuatan Visum et Repertum (Ver) Korban Hidup dan Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) untuk Meningkatkan Kualitas VeR "Upaya Menanggulangi Kelemahan VeR dengan Meningkatkan Kualitas Bagian Pemberitaan dan Kesimpulan" FK-UI: Jakarta, 2005.*
- Maker, I Made. *Penulisan Visum et Repertum dalam "Peran Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Tantangan dan Tuntutan di Masa Depan"*. Lembaga Forensik Sains dan Kriminologi Universitas Udayana: Bali, 2005.
- Siswaya TD. *Tatalaksana Pembuatan Visum et Repertum Perlukaan dan Keracunan dalam Simposium "Tata Laksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracunan di Rumah Sakit"*. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading: Jakarta, 2004.
- Tim Kedokteran Forensik. *Pedoman Penyusunan Visum et Repertum di RS, Dr. Sardjito*. Yogyakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Instalasi Kedokteran Forensik RS. Dr.Sardjito 2003.
- Waluyadi. *Visum et Repertum*. dalam: *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran Ed. Revisi*. Jakarta Percetakan Imagraph, 2005.
- Yusni M. *Peranan Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tahap Penuntutan*. Prosiding International Legal Medicine Workshop on Enhancement Role of Legal Medicine by Law Enforcement in Indonesia. Bali, 4-6 April 2005.

⁷ Atmadja DS. *Aspek Medikolegal Pemeriksaan Korban Luka dan Keracunan di Rumah Sakit*. Prosiding Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di RumahSakit. 23 Juni 2004